



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatukan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Perempuan, Lahir di Pematang Siantar, [REDACTED],
[REDACTED], Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di dahulu [REDACTED],
[REDACTED], Kota Pematang Siantar sekarang di [REDACTED],
[REDACTED], Kota Pematang Siantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TUMPAL SINAGA, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum "**TUMPAL SINAGA, S.H. & REKAN**" berkantor di Jalan Nenas Nomor 21, Kota Pematang Siantar, Email tumpalsinaga201@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 28 Februari 2024 dengan Nomor 103 SK 2024/PN Pms, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, Laki-laki, Lahir di Pematang Siantar, [REDACTED],
[REDACTED], Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Anggota DPRD Kota Pematang Siantar, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di [REDACTED],
[REDACTED], Kota Pematang Siantar, sebagai Tergugat;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 29 Februari 2024 dengan Nomor

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register 23/Pdt.G/2024/PN Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan dengan pemberkatan perkawinan di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) [REDACTED] pada hari Kamis [REDACTED], kemudian perkawinan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil [REDACTED].
2. Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat adalah atas kesepakatan bersama dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Bahwa setelah penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan [REDACTED], penggugat dan tergugat memilih tinggal bersama di rumah mertua pengugat [REDACTED] Kota Pematangsiantar, kemudian tinggal bersama sebagai suami istri bersama anak-anak di [REDACTED], Kota Pematangsiantar
4. Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat lahir 5 (lima) orang anak, yaitu :
 1. [REDACTED], laki-laki, lahir di Pematangsiantar [REDACTED].
 2. [REDACTED], perempuan, lahir di Pematangsiantar [REDACTED].
 3. [REDACTED], perempuan, lahir di Pematangsiantar [REDACTED].
 4. [REDACTED], perempuan, lahir di Pematangsiantar [REDACTED].
 5. [REDACTED], laki-laki, lahir di Pematangsiantar [REDACTED].
5. Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat yang semula harmonis mulai mengalami ketidak harmonisan sejak sekitar pertengahan tahun 2012 oleh karena perilaku tergugat yang tidak menunjukkan kasih sayang kepada

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat selaku istri.

6. Bahwa problematika perjalanan rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak tahun 2012 bukan lagi sebatas komunikasi yang tidak harmonis dan tidak adanya kasih sayang yang dirasakan penggugat tetapi seringnya terjadi percekocokan apabila tergugat berada di rumah.

Bahwa apabila terjadi percekocokan tergugat selalu mengucapkan kata-kata tuduhan yang tidak baik dan membuat sakit hati penggugat.

7. Bahwa apabila penggugat berada diluar rumah pergi kerumah keluarga atau bertemu dengan kawan-kawan penggugat setelah penggugat pulang sering terjadi pertengkaran kemudian tergugat mengucapkan kata-kata tuduhan yang negatif (menuduh penggugat berselingkuh) membuat sakit hati penggugat.

Apabila penggugat membantah dan memberi penjelasan tergugat tidak pernah mau menerima bahkan tergugat semakin menunjukkan sikap emosional dengan tuduhan-tuduhan yang berkembang mengucapkan kata-kata tuduhan kalau penggugat sering memberikan sesuatu kepada keluarga atau saudara penggugat tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin tergugat, tergugat menuduh penggugat berselingkuh, tergugat menuduh penggugat tidak perawan, tergugat mengatakan kalau ibu penggugat yang telah almarhum semasa hidupnya berselingkuh, mengatakan penggugat keluarga sampah, penggugat perempuan taik (kotoran), serta kata-kata makian dan kata-kata hinaan lainnya.

8. Bahwa beberapa kali atau setidaknya lebih dari satu kali saat terjadi pertengkaran apabila penggugat memberikan jawaban atau penjelasan kemudian tergugat dengan emosional kemudian melakukan pemukulan ketubuh penggugat mengakibatkan penggugat histeris menjerit, menangis bahkan tubuh penggugat mengalami lebam dan biram. Menghadapi sikap kasar dan emosional tergugat, penggugat hanya bisa diam, menangis, tertekan dan sakit hati.

9. Bahwa terkadang tergugat tidak peduli dengan situasi didalam rumah untuk memulai pertengkaran dimana saat anak-anak baik yang masih kecil atau yang sudah menanjak dewasa sedang berada didalam rumah terjadi

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pms



pertengkaran mengakibatkan anak-anak menangis dan anak-anak yang mulai dewasa melarang tergugat dan penggugat agar tidak bertengkar.

10. Bahwa keadaan rumah tangga yang tidak harmonis, pertengkaran, kata-kata tuduhan yang tidak benar dan tidak beralasan, hinaan bahkan sampai perbuatan phisik telah dialami penggugat selama bertahun-tahun baik sebelum penggugat mempunyai pekerjaan menetap (sebelum diterima/diangkat sebagai pegawai negeri) atau sesudah menjadi pegawai negeri sipil, namun penggugat tetap berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya.

11. Bahwa namun batas kesabaran penggugat mempertahankan rumah tangganya untuk hidup bersama dengan tergugat telah berakhir.

Bahwa pada bulan april tahun 2023 setelah tergugat dan penggugat bertengkar atau karena seringnya terjadi pertengkaran akhirnya penggugat memilih dan memutuskan sikap untuk pergi dari rumah.

Maka sejak April 2023 sampai gugatan ini dimajukan dan didaftarkan melalui Pengadilan Negeri Pematangsiantar penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama sebagai suami istri.

12. Bahwa penggugat sejak April 2023 (saat ini) tinggal di [REDACTED], Kota Pematangsiantar. Bahwa penggugat sengaja menetap tinggal dekat dengan rumah tempat tinggal asal agar penggugat dapat melihat, bertemu, memantau anak-anak yang belum dewasa dan masih sekolah.

13. Bahwa tindakan penggugat pergi dari rumah telah diberitahu kepada anak-anak dengan alasan pertengkaran yang sering terjadi dan penderitaan serta sakit hati yang dialami penggugat, sementara anak-anak yang belum dewasa masih sekolah di kota Pematangsiantar tetap tinggal di rumah asal yang ditempati tergugat sementara anak-anak yang lagi pendidikan diperguruan tinggi tinggal di kos tempat kuliah masing-masing.

14. Bahwa sejak penggugat pergi dari rumah tergugat tidak pernah menemui atau menjemput penggugat hingga saat gugatan ini dimajukan.

15. Bahwa terhadap anak-anak penggugat dengan tergugat bernama [REDACTED], [REDACTED], saat ini



dalam pendidikan diperguruan tinggi sehingga hak pengasuhan dan perwalian diserahkan kepada pilihan anak-anak, dan terhadap anak bernama [REDACTED] saat ini dalam pendidikan tingkat sekolah menengah atas, [REDACTED] dan [REDACTED] saat ini dalam pendidikan tingkat sekolah menengah pertama masih dibawah umur patut dan beralasan hukum dalam pengasuhan, perwalian penggugat selaku ibunya.

16. Bahwa sejak penggugat dan tergugat berumah tangga, hingga saat gugatan didaftarkan melalui Pengadilan Negeri Pematangsiantar tergugat tidak pernah memberi nafkah hidup kepada penggugat, bahkan setelah penggugat dan tergugat pisah rumah biaya hidup dan pendidikan anak-anak sebahagian ditanggulangi penggugat.

Bahwa selama perkawinan saat penggugat dan tergugat masih tinggal bersama kebutuhan hidup dan pendidikan ditanggulangi penggugat melalui usaha sampingan penggugat, maka patut dan beralasan tergugat tetap dihukum memberi nafkah hidup penggugat termasuk biaya hidup.

17. Bahwa terhadap biaya-biaya yang dibutuhkan anak-anak yaitu biaya pendidikan, biaya kebutuhan hidup dan kebutuhan lainnya harus dibebankan dan ditanggung jawabi tergugat selaku bapaknya anak-anak, sehingga tergugat patut dibebankan dihukum memberikan biaya kebutuhan hidup, pendidikan dan biaya-biaya lain anak-anak serta biaya nafkah hidup penggugat.

18. Bahwa penggugat selaku pegawai negeri sipil golongan II.c [REDACTED] telah mengajukan permohonan ijin melakukan perceraian kepada atasan penggugat [REDACTED].

19. Bahwa oleh karena penggugat tidak ada keinginan lagi untuk bersatu dengan tergugat melanjutkan rumah tangganya, dan penggugat telah menentukan sikap untuk berpisah/ bercerai dengan tergugat, maka untuk mendapatkan status hukum penggugat dalam perkawinan penggugat memajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar perkawinan penggugat dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas dalam gugatan ini cukup beralasan hukum dan berdasarkan fakta sebenarnya dan bukti yang cukup, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hari persidangannya dan memanggil kedua belah pihak penggugat dan tergugat untuk menghadiri dan menjalankan persidangannya, selanjutnya penggugat mohon putusan hukum :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat dengan pemberkatan perkawinan secara agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) [REDACTED] pada hari Kamis [REDACTED], kemudian perkawinan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil [REDACTED], adalah sah secara hukum ;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan melalui pemberkatan perkawinan secara agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) [REDACTED] pada hari Kamis [REDACTED], kemudian perkawinan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil [REDACTED], putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan anak yang ada selama perkawinan penggugat dengan tergugat [REDACTED], saat ini dalam pendidikan diperguruan tinggi sehingga hak pengasuhan dan perwalian diserahkan kepada pilihan anak-anak, dan terhadap anak [REDACTED] saat ini dalam pendidikan tingkat sekolah menengah atas, [REDACTED] dan [REDACTED] saat ini dalam pendidikan tingkat sekolah menengah pertama masih dibawah umur patut dan beralasan hukum dalam pengasuhan, perwalian penggugat selaku ibunya hingga anak-anak dewasa dan dapat menentukan pilihannya.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum dan memerintahkan tergugat untuk memberi biaya nafkah hidup, pendidikan dan kebutuhan-kebutuhan lain terhadap anak-anak penggugat-tergugat sesuai kebutuhan anak-anak, termasuk biaya nafkah hidup penggugat setiap bulannya hingga si anak dewasa dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri terhitung sejak gugatan didaftarkan.

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap ke kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar agar perceraian dicatatkan kedalam register yang ditentukan untuk itu.

7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara :

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan berdasarkan keadilan.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat tanggal 01 Maret 2024, 18 Maret 2024 dan tanggal 25 Maret 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1....Fotokopi Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor 2586/2 – I/2001 antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) [REDACTED], diberi tanda bukti P.1;

2.....Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar [REDACTED]

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, diberi tanda bukti
..... P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ██████████
██████████, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Dan
Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar ██████████, diberi
tanda bukti P.3;

4.....Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ██████████
██████████, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran
Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar ██████████
██████████, diberi tanda bukti P.4;

5.. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ██████████
██████████, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Dan
Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar ██████████, diberi
tanda bukti P.5;

6.....Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ██████████
██████████, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar ██████████,
diberi tanda bukti P.6;

7.....Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ██████████
██████████, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan
Sipil Kota Medan ██████████ 1, diberi tanda bukti .. P.7;

8....Fotokopi Kartu Keluarga ██████████ atas nama Kepala
Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar ██████████,
diberi tanda bukti P.8;

9.....Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400.12.3.2/14/2024, yang
ditandatangani secara elektronik oleh Edwin Tony S M Simanjuntak, S.Si,
Apt., M.Si, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun, diberi
tanda bukti P.9;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya,
kecuali bukti surat bertanda P.5, P.7 dan P.8 tidak dicocokkan dengan aslinya
karena merupakan fotokopi dari fotokopi dan seluruh alat bukti surat tersebut

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1.

RENTINA TURNIP, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah [REDACTED] di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) [REDACTED];
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu:
 1. [REDACTED], laki-laki, lahir di Pematang Siantar, [REDACTED];
 2. [REDACTED], perempuan, lahir di Pematang Siantar [REDACTED];
 3. [REDACTED], perempuan, lahir di Pematang Siantar, [REDACTED];
 4. [REDACTED], perempuan, lahir di Pematang Siantar, [REDACTED];
 5. [REDACTED], laki-laki, lahir di Pematang Siantar, [REDACTED];
- Bahwa setahu Saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, Penggugat sering dihina dan dicaci maki oleh Tergugat, Tergugat cemburu dan merasa hartanya diberikan oleh Penggugat kepada keluarga Penggugat serta kalau ayah Penggugat datang ke rumah Penggugat dan Tergugat diusir oleh

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat;

- Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polisi karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, tetapi akhirnya berdamai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan karena Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat tidak ada mengenai masalah ekonomi karena ekonomi Penggugat dan Tergugat cukup dan Penggugat dan Tergugat termasuk orang kaya di kampungnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali didamaikan;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat, tapi setahu Saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat inginnya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat cerita mereka dilarang oleh Tergugat untuk bertemu dengan Penggugat, sehingga jika Tergugat tidak ada, baru anak-anak Penggugat dan Tergugat menemui Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal sendiri dengan mengontrak rumah, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah bidan yang berstatus PNS;
- Bahwa setahu Saksi sudah ada izin dari atas Penggugat untuk Penggugat bercerai;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada bekas pukulan di tubuh Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tahu Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat pernah cerita Penggugat dipukul oleh Tergugat dan pakaian Penggugat dicampakkan oleh Tergugat;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pms



- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat mengetahui Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

2.

MASDALINA GIRSANG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah keponakan Saksi, ayah Penggugat merupakan abang kandung Saksi;
- Bahwa Penggugat adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada [REDACTED] di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) [REDACTED];
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu:
 1. [REDACTED], laki-laki, lahir di Pematang Siantar, [REDACTED];
 2. [REDACTED], perempuan, lahir di Pematang Siantar, [REDACTED];
 3. [REDACTED], perempuan, lahir di Pematang Siantar, [REDACTED];
 4. [REDACTED], perempuan, lahir di Pematang Siantar, [REDACTED];
 5. [REDACTED], laki-laki, lahir di Pematang Siantar, [REDACTED];
- Bahwa setahu Saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, Penggugat sering dihina dan dicaci maki oleh Tergugat, Tergugat cemburu dan merasa hartanya diberikan oleh Penggugat kepada keluarga Penggugat serta kalau ayah Penggugat datang ke rumah Penggugat dan Tergugat diusir oleh



Tergugat;

- Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polisi karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, tetapi akhirnya berdamai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan karena Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat tidak ada mengenai masalah ekonomi karena ekonomi Penggugat dan Tergugat cukup dan Penggugat dan Tergugat termasuk orang kaya di kampungnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali didamaikan;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat, tapi setahu Saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat inginnya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat cerita mereka dilarang oleh Tergugat untuk bertemu dengan Penggugat, sehingga jika Tergugat tidak ada, baru anak-anak Penggugat dan Tergugat menemui Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal sendiri dengan mengontrak rumah, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah bidan yang berstatus PNS;
- Bahwa setahu Saksi sudah ada izin dari atas Penggugat untuk Penggugat bercerai;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada bekas pukulan di tubuh Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tahu Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat pernah cerita Penggugat dipukul oleh Tergugat dan pakaian Penggugat dicampakkan oleh Tergugat;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pms



- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat mengetahui Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai permohonan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering mengucapkan kata-kata tuduhan yang negatif, Tergugat menuduh Penggugat sering memberikan sesuatu kepada keluarga Penggugat tanpa seijin Penggugat, Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat serta sejak April 2023 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak menggunakan haknya untuk membantah gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dalam perkara *a quo*, sehingga dengan mencermati pasal 149 RBg dan pasal 150 RBg adalah patut bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*bijVerstek*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemberkatan perkawinan di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) [REDACTED] pada hari Kamis [REDACTED] dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] serta sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering mengucapkan kata-kata tuduhan yang negatif, Tergugat menuduh Penggugat sering memberikan sesuatu kepada keluarga Penggugat tanpa seijin Penggugat, Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat serta sejak April 2023 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, sehingga Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.9 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Rentina Turnip dan Saksi Masdalina Girsang;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci tetapi hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara *a quo*, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai seorang PNS yang telah mengajukan ijin melakukan perceraian kepad atasan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena pekerjaan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai materi pokok dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perihal formalitas pengajuan gugatan sehubungan dengan pekerjaan Penggugat yang terikat dengan aturan-aturan khusus terkait dengan tatacara perceraian Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil memuat ketentuan sebagai berikut:

- (1) *Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;*
- (2) *Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;*
- (3) *Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.;*

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebelum mengajukan gugatan perceraian, Penggugat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil berkewajiban mendapatkan izin terlebih dahulu dari atasan Penggugat;

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti yang diajukan Penggugat berupa bukti surat bertanda P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 400.12.3.2/14/2024, yang ditandatangani secara elektronik oleh Edwin Tony S M Simanjuntak, S.Si, Apt., M.Si, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun, maka diperoleh fakta bahwa Penggugat yang merupakan seorang Bidan [REDACTED] telah memperoleh izin untuk mengajukan gugatan perceraian dari atasan Penggugat, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Penggugat telah memenuhi persyaratan formil untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pms



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- (1)Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2)Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh pelaksanaan dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan baru merupakan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Surat Pemberkatan Perkawinan [REDACTED] antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) R [REDACTED] dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar [REDACTED] [REDACTED] serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen [REDACTED] dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar [REDACTED] sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED];

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka **Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang**

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan putusnya perkawinan (perceraian) yang didalilkan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sering terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, Penggugat sering dihina dan dicaci maki oleh Tergugat dan Tergugat menuduh Penggugat memberikan harta Penggugat dan Tergugat kepada keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian bukti yang diajukan oleh Penggugat telah menunjukkan adanya suatu permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama serta adanya gugatan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut memberikan bukti pula bahwa permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat belum terselesaikan dan sulit diharapkan bagi keduanya untuk kembali hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain*", jika rasa saling tersebut sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami atau istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai mempertahankan perkawinan seperti ini adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekseseks yang negatif bagi kedua belah pihak;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri telah mengalami keretakan sehingga tujuan semula dari perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan sulit untuk terwujud;

Menimbang bahwa terhadap pembuktian yang diajukan oleh Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk membantahnya, maka Majelis Hakim tidak memperoleh bukti yang mematahkan dalil Penggugat terkait pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa Yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain sebagai berikut:

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu: **“Bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi”;**

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 terdapat kaidah hukum yaitu: **“Apabila dalam suatu rumah tangga antara suami dan istri sudah tidak lagi hidup satu rumah lagi dan tidak terjalin komunikasi serta tidak pernah berhubungan lagi layaknya seorang suami dan istri dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap percecokkan secara terus menerus”;**

Menimbang bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta dikaitkan dengan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup alasan bahwa telah terjadi perselisihan secara terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang tidak bisa diharapkan akan rukun lagi, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka konsekwensi yuridisnya adalah beralasan untuk menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat dengan pemberkatan perkawinan secara agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) [REDACTED] pada hari Kamis [REDACTED], kemudian perkawinan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil [REDACTED]

[REDACTED], adalah sah secara hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut patut untuk dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan secara hukum perkawinan penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan melalui pemberkatan perkawinan secara agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) [REDACTED] pada hari Kamis [REDACTED], kemudian perkawinan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil [REDACTED], putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut patut untuk dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan anak yang ada selama perkawinan penggugat dengan tergugat [REDACTED], saat ini dalam pendidikan diperguruan tinggi sehingga hak pengasuhan dan perwalian diserahkan kepada pilihan anak-anak, dan terhadap anak [REDACTED] saat ini dalam pendidikan tingkat sekolah menengah atas, [REDACTED] dan [REDACTED] saat ini dalam pendidikan tingkat sekolah menengah pertama masih dibawah umur patut dan beralasan hukum dalam pengasuhan, perwalian penggugat selaku ibunya hingga anak-anak dewasa dan dapat menentukan pilihannya, Majelis Hakim akan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

(1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. memperoleh Hak Anak lainnya;

Menimbang bahwa Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memuat ketentuan sebagai berikut:

Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan anak yang belum 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pms



kekuasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat sebagai berikut:

1....P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada [REDACTED];

2....P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar [REDACTED];

3....P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar [REDACTED];

4.....P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar [REDACTED];

5.....P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan [REDACTED];

dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama:

1. [REDACTED], laki-laki, lahir di Pematang Siantar [REDACTED];

2. [REDACTED], perempuan, lahir di Pematang Siantar [REDACTED];

3. [REDACTED], perempuan, lahir di Pematang Siantar [REDACTED];

4. [REDACTED], perempuan, lahir di Pematang Siantar [REDACTED];



5. [REDACTED], laki-laki, lahir di Pematang Siantar [REDACTED]
[REDACTED];

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka diketahui bahwa anak [REDACTED] [REDACTED] saat ini berusia 21 (dua puluh satu) tahun, [REDACTED] saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun dan [REDACTED] saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga tidak termasuk dalam kategori anak. Dengan demikian maka berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketiga anak tersebut tidak lagi dapat ditetapkan berada dibawah kekuasaan baik Penggugat ataupun Tergugat, melainkan diberi kebebasan kepada ketiga anak tersebut untuk menentukan pilihannya sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya diketahui anak [REDACTED] [REDACTED] saat ini berusia 14 (empat belas) tahun dan [REDACTED] [REDACTED] saat ini berusia 12 (dua belas) tahun, sehingga masih termasuk kategori anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap kedua anak tersebut harus ditetapkan berada dibawah kekuasaan Penggugat ataupun Tergugat selaku orang tua;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian maka diketahui bahwa kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat akan tetapi masih tetap bertemu dengan Penggugat dan , maka demi kepentingan terbaik bagi anak yang masih di bawah umur yang sangat membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya, maka Majelis Hakim berpendapat demi perkembangan psikologis anak tersebut kuasa asuh atas anak Penggugat dan Tergugat [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] akan diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung, sehingga patut dan adil apabila Penggugat ditetapkan sebagai yang berhak atas kuasa asuh atas anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan dapat

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan pilihannya sendiri, dengan tanpa menghalangi atau membatasi hak daripada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya tersebut demi kepentingan terbaik anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dapat dikabulkan akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat yang memohon agar menghukum dan memerintahkan tergugat untuk memberi biaya nafkah hidup, pendidikan dan kebutuhan-kebutuhan lain terhadap anak-anak penggugat-tergugat sesuai kebutuhan anak-anak, termasuk biaya nafkah hidup penggugat setiap bulannya hingga sianak dewasa dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri terhitung sejak gugatan didaftarkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 41 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat ketentuan sebagai berikut:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”

Selanjutnya Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat ketentuan:

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pms



sebaik-baiknya;

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat selaku seorang Bapak (ayah) bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anaknya, sampai anak tersebut mencapai usia dewasa. Adapun mengenai besarnya biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang harus diberikan oleh Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak ada mengajukan bukti baik bukti tertulis ataupun saksi yang dapat menunjukkan atau menerangkan mengenai pekerjaan atau usaha serta jumlah penghasilan Tergugat, sehingga Majelis Hakim tidak mendapat fakta mengenai kemampuan atau kondisi ekonomi Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kewajiban Tergugat untuk memenuhi biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat besarnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan demikian maka petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat yang memohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap ke kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar agar perceraian dicatatkan kedalam register yang ditentukan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya membebankan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat perceraian terjadi agar Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan perkawinan agar Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan membuat catatan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar [REDACTED], diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat diadili di Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sehingga satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikirimkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar agar Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan dapat melakukan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitem angka 6 (enam) gugatan Penggugat patut

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Penggugat;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, maka sebagai konsekwensi yuridisnya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat agar kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat diwajibkan melaporkan perceraian *aquo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap agar pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar menerbitkan kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat setelah putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya terkait petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat yang memohon agar menghukum Tergugat membayar biaya perkara, maka dihubungkan dengan petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga Tergugat berada dalam posisi yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Men
yatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Men
gabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Men
yatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;
4. Men
yatakan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat sebagaimana yang termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Men
etapkan anak [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] untuk menentukan sendiri pilihannya akan bersama Penggugat atau Tergugat dan menetapkan anak [REDACTED] dan [REDACTED] berada dibawah

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan Penggugat;

6. Men
ghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup bagi anak [REDACTED]

[REDACTED], guna pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat;

7. Mem
erintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar untuk didaftarkan dan dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

8. Men
ghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari **Selasa** tanggal **07 Mei 2024** oleh kami **Sayed Tarmizi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.**, dan **Febriani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari **Senin** tanggal **13 Mei 2024** dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Jonny Sidabutar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Jonny Sidabutar, S.H.

Perincian biaya:

1. Proses	Rp 70.000,00
2. PNBP	Rp 30.000,00
3. Panggilan	Rp 48.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00

Jumlah Rp188.000.00

(Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)